

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perbedaan kualifikasi pendukung dari berbagai negara seperti banyaknya jumlah pendukung, dapat menguasai bahasa negara tersebut dengan baik, orang tua adalah warga asli kelahiran negara tersebut, memeluk agama Islam, telah menetap di negara tersebut dalam beberapa waktu sebelum pencalonan menunjukkan bahwa setiap negara memiliki ciri, permasalahan, dan keinginan untuk mendapatkan seorang pemimpinnya masing-masing.

Batas umur paling rendah hanyalah sebagai pedoman bahwa seseorang sudah melewati beberapa tahapan seperti misalnya di Romania yang memiliki jenjang umur antar jabatan, bahkan di Indonesia dimana setiap kepala daerah dari kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi memiliki batas umur minimum yang berjenjang. Tanpa disadari hal ini dimaksudkan agar seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terlebih dahulu menjadi kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi, berlaku juga bagi seseorang yang belum pernah menduduki kursi kepala daerah sebelumnya tetapi mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Jarak yang diberikan dalam batas umur paling rendah untuk menjadi kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi juga dimaksudkan agar sebelum mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, mereka mendapatkan pengalaman memerintah daerah secara

bertahap. Perbedaan dalam batas umur paling rendah menjadi kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi adalah 5 tahun, sedangkan perbedaan dalam batas umur paling rendah menjadi kepala daerah provinsi dan presiden atau wakil presiden adalah 10 tahun. Disini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab menjadi presiden dan wakil presiden sangat jauh lebih besar dari kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi. Selain wilayah yang sangat luas, Indonesia memiliki bentuk geografis kepulauan yang menjadikan setiap daerah memiliki permasalahannya masing- masing, beragam suku, beragam bahasa daerah.

Jarak perbedaan umur terendah juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi seseorang yang sudah menjabat menjadi kepala daerah suatu provinsi untuk menjadi kepala daerah di provinsi lain agar secara langsung lebih mengetahui permasalahan yang berbeda di tiap daerah dan memberikan waktu untuk masyarakat lebih mengenal calon presiden dan calon wakil presidennya.

Dalam hal *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah dari awal tidak tepat yaitu meloloskan legalitas pemohon. Selain itu tidak tepat menjadikan batas umur paling rendah negara lain sebagai pedoman dalam membuat keputusan karena semua negara memiliki ciri dan masalahnya masing- masing yang akan mempengaruhi sistem negara dan sistem hukum di negara tersebut. Walaupun sistem hukumnya sama dengan Indonesia, tidak sepatasnya sistem hukum di negara lain diterapkan secara langsung di Indonesia.

4.2 Saran

Perbedaan antar batas usia paling rendah bagi calon kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi sudah tepat yaitu 25 tahun dan 30 tahun, sedangkan untuk calon presiden dan wakil presiden sebaiknya tetap memakai batas usia paling rendah 40 tahun dikarenakan tanggungjawab, wilayah Indonesia yang luas serta berbentuk kepulauan. Bukan hanya memberikan waktu bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk lebih mengenal wilayahnya tetapi juga memberikan waktu bagi masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpinnya.

Pentingnya membentuk undang- undang yang mengharuskan seorang calon presiden dan calon wakil presiden untuk terlebih dahulu menjabat sebagai kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi. Hal itu bertujuan agar jabatan kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi tidak digunakan sebagai batu lompatan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Perlu juga membentuk undang- undang yang memisahkan kewenangan *open legal policy*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah meninjau jadi hasil tindakannya hanyalah membatalkan atau tidak suatu undang- undang, bukan membuat putusan yang mengabulkan permohonan pemohon apapun permohonannya dimana putusan memiliki kekuatan hukum yang sejajar dengan undang- undang dan bersifat *final and binding*. Mahkamah Konstitusi harus lebih selektif dalam melihat legalitas pemohon terhadap permohonannya.

Mahkamah Konstitusi juga harus memikirkan dampak putusan tersebut terhadap hukum di Indonesia kedepannya.

Penambahan syarat untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus diperjelas karena dalam putusan tersebut diberikan syarat pernah menjabat sebanyak 2 kali dalam skala kepala daerah, yaitu diperjelas kepala daerah kabupaten/ kota dan provinsi dan wajib menyelesaikan 1 periode penuh untuk mencegah suatu jabatan hanya dijadikan batu loncatan.

Seorang Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan disertai pencabutan jabatan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang ideal di Indonesia sebagai negara hukum. Seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa terpilih bukan karena mereka baik, tetapi bisa juga karena mereka yang terbaik dari yang terburuk. Seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa terpilih bukan karena mereka baik, tetapi bisa juga karena masyarakatnya kurang paham hukum. Seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa terpilih bukan karena mereka baik, tetapi bisa juga karena pejabat di dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif bukanlah seorang sarjana hukum yang baik.